

Nomor : 019 /K.Bawaslu-Prov.SB-08/PM.00.02
Sifat : Biasa
Lampiran : -

Painan, 18 Februari 2020

Perihal : **Himbauan Pengawasan**

Kepada Yth :
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan
di

tempat

Dengan Hormat,

Sesuai amanat Pasal 30 Undang-undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020.

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : SS-0031/K.Bawaslu/PM.00.00 /1/2020 Tanggal 13 Januari 2020 tentang pengawasan pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan terkait pelaksanaan rekrutmen PPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota PPS yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv		
Kepala Sekretariat		18/2-20
Staf		18/2-020


ERMAN WADISON

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip